

# PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Nomor 12 Tahun 2017, tanggal 11 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara menjamin hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan peningkatan layanan rehabilitasi narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14733) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI  
NARKOTIKA BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

- nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
  3. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
  4. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
  5. Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.
  6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
  7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
  8. Asesmen Rehabilitasi adalah pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan mendalam dari calon peserta rehabilitasi membuat rencana pemberian layanan rehabilitasi dan pengukuran keberhasilan dalam menjalani layanan rehabilitasi.
  9. Tim Asesmen Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Tim yang terdiri dari Dokter atau Psikolog, Wali Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  10. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
  11. Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak.
  12. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
  13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
  14. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
  15. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.
  16. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Masyarakat.

#### Pasal 2

Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat ditujukan untuk:

- a. Pecandu Narkotika;
- b. Penyalah guna Narkotika; dan
- c. Korban Penyalahgunaan Narkotika.

#### Pasal 3

Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat.
- b. memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. meningkatkan produktifitas serta kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat.
- d. mempersiapkan Warga Binaan Masyarakat untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan memperhatikan :
  - a. kebutuhan individu;
  - b. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
  - c. kerahasiaan data.
- (2) Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan pada Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas dan Rumah Sakit Pengayoman yang telah memenuhi kriteria khusus.

- (3) Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 5**

Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Skrining;
- b. Asesmen Rehabilitasi; dan
- c. pemberian layanan rehabilitasi narkotika.

**Pasal 6**

(1) Skrining sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika.

(2) Pelaksanaan Skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. dokter;
- b. perawat; atau
- c. petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan.

(3) Tingkat risiko penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tingkat risiko :

- a. ringan;
- b. sedang; dan
- c. berat.

(4) Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan hasil Skrining menunjukkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan edukasi tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkotika.

(5) Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan hasil Skrining menunjukkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan konseling adiksi.

(6) Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan hasil Skrining menunjukkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan Asesmen Rehabilitasi.

**Pasal 7**

(1) Asesmen Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) dilakukan oleh Tim Asesmen Rehabilitasi.

(2) Tim Asesmen Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Dokter atau Psikolog,
- b. Wali Pemasyarakatan; dan
- c. Pembimbing Kemasyarakatan, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Hasil Asesmen Rehabilitasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika.

**Pasal 8**

(1) Pemberian layanan rehabilitasi narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari layanan:

- a. Rehabilitasi Medis;
- b. Rehabilitasi Sosial; dan
- c. Pascarehabilitasi.

(2) Untuk mendukung keberhasilan pemberian layanan rehabilitasi Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan dan layanan pendukung meliputi :

- a. perawatan kesehatan umum;
- b. perawatan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika;
- c. perawatan mental dan spiritual;
- d. pendidikan; dan
- e. pelatihan kemandirian.

**Pasal 9**

(1) layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk :

- a. penanganan kondisi gawat darurat narkotika;
- b. detoksifikasi dan terapi simtomatik;
- c. terapi komorbiditas;
- d. terapi rumatan; atau
- e. terapi non rumatan.

(2) layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. dokter;
- b. perawat; dan
- c. konselor adiksi.

(3) Pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengikutsertakan psikolog, psikiater, apoteker, dan/atau analis laboratorium.

(4) Bentuk pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Pasal 10**

(1) Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :

- a. Therapeutic Community;

- b. Criminon; atau
  - c. Intervensi Singkat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Dokter;
  - b. Perawat; atau
  - c. wali masyarakat;
- (3) Pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan psikolog, konselor adiksi, pekerja sosial, atau rohaniawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 11**

- (1) layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. pertemuan kelompok;
  - b. seminar pengembangan diri;
  - c. dukungan kelompok keluarga; atau
  - d. fasilitasi layanan profesional.
- (2) layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Dokter;
  - b. Perawat;
  - c. Wali masyarakat; atau
  - d. Pembimbing masyarakat;
- (3) Pelaksanaan layanan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan psikolog, konselor adiksi, atau pekerja sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 12**

Dalam rangka penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Narkotika, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat mengadakan kerjasama dengan:

- a. instansi/lembaga pemerintah;
- b. lembaga internasional; dan/atau
- c. pihak swasta.

**Pasal 13**

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
- a. pelaksanaan rehabilitasi narkotika;
  - b. target dan capaian rehabilitasi narkotika; dan
  - c. efektifitas rehabilitasi narkotika.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai

dasar dalam pengambilan kebijakan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Rutan, Kepala LPAS, Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Bapas atau Kepala Rumah Sakit Pengayoman wajib melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika kepada Direktur Jenderal secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. pelaksanaan rehabilitasi narkotika;
  - b. target dan capaian layanan rehabilitasi narkotika;
  - c. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung;
  - d. sumber daya manusia;
  - e. sumber dan penggunaan anggaran; dan
  - f. kendala dan upaya mengatasinya.

**Pasal 15**

Pendanaan terhadap penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Narkotika dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 16**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**YASONNA H. LAOLY**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**WIDODO EKATJAHJANA**

( BN )